



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR: ~~222A~~ /KM/2006  
tentang

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN DAN  
PENELITIAN BAGI DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
YANG MENGIKUTI PROGRAM S3

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : 1. bahwa Dosen An. Oman Suherman, Ir., M. Agr tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan pendidikan dan penelitian tahun 2006, sehingga diberhentikan sebagai penerima dana bantuan pendidikan dan penelitian;  
2. bahwa Dosen An. Ida Nurhiftiani, Ir., MP. dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan biaya pendidikan dan penelitian tahun 2006.  
3. bahwa berhubung dengan butir 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1963;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor: 271/M tahun 2001;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. Nomor: 0177/O/1995;  
b. Keputusan Mendiknas No.091/O/2004;  
6. DASK Nomor: 040/116/DASK-DAU/2004 tanggal 8 Maret 2004.  
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor: 204/KM/2006 tanggal 4 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Memberhentikan pemberian bantuan pendidikan dan penelitian bagi Dosen Program S3, atas nama: **Oman Suherman, Ir., M. Agr** Fakultas Kehutanan Program S3 jumlah bantuan Rp.25.000.000,- sesuai SK Rektor Nomor: 204/KM/2006 Tanggal 4 Agustus 2006.


Kedua : Memberikan bantuan pendidikan dan penelitian bagi Dosen Program S3 tahun 2006, atas nama: **Ida Nurhiftiani, Ir., MP** Fakultas Kehutanan Program S3 jumlah bantuan Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Ketiga : Anggaran dana akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2006.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 10 Agustus 2006

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Kaltim di Samarinda
2. Ketua DPRD Tingkat I Prop. Kaltim di Samarinda
3. Ketua Bappeda Tingkat I Prop. Kaltim di Samarinda
4. Para Pembantu Rektor di lingkungan Unmul Samarinda
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul Samarinda
6. Yang bersangkutan